

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS  
PENGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG  
PERGELARAN BUSANA DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**NABILAH MEINISYAH SYAMSUL**

**B 011 19 1223**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS  
PENGUNAAN *ZEBRA CROSS* SEBAGAI AJANG  
PERGELARAN BUSANA DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**NABILAH MEINISYAH SYAMSUL**

**B 011 19 1223**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS**  
**PENGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG PERGELARAN**  
**BUSANA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


**NABILAH MEINISYAH SYAMSUL**

**B011 19 1 223**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 198805142019043001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nabilah Meinisyah Syamsul  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191223  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran  
Lalu Lintas Atas Penggunaan *Zebra Cross*  
sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota  
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 19 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 198805142019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NABILAH MEINISYAH SYAMSUL
N I M	: B011191223
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan Zebra Cross Sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilah Meinisyah Syamsul  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191223  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan *Zebra Cross* sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Juni 2023

Yang menyatakan



Nabilah Meinisyah Syamsul

## ABSTRAK

**NABILAH MEINISYAH SYAMSUL (B011191223)** dengan judul ***Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan Zebra Cross sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar.*** Di bawah bimbingan M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian dan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan gambaran secara jelas kepada setiap orang.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang mencakup faktor ketidaksiplinan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas serta faktor eksternal yang mencakup faktor lingkungan keluarga, faktor pergaulan atau lingkungan masyarakat, dan faktor kebudayaan. (2) Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar adalah dengan melakukan beberapa upaya yakni upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Pelanggaran, Pergelaran Busana, *Zebra Cross*.

## **ABSTRACT**

**NABILAH MEINISYAH SYAMSUL (B011191223) with the title *Criminological Review of Top Traffic Offenses Use of the Zebra Cross as an Event for Fashion Shows in the City of Makassar.* Under the guidance of M. Said Karim as the Main Supervisor and Kadarudin as Assistant Supervisor.**

*This study aims to determine the causal factors the occurrence of traffic violations for the use of zebra cross as fashion show event in the City of Makassar as well as to find out the effort in dealing with traffic violations the use of zebra cross as a fashion show event in the City of Makassar.*

*This study uses research methods with techniques data collection through interviews with related parties with the object of research and through subsequent literature studies analyzed using a qualitative approach so staht it is expected to be able to find answers to the problems in this research and give everyone a clear picture.*

*As for the results of this study, namely (1) Traffic violations above the use of zebra cross as a fashion show event in the City of Makassar is caused by several factors, namely internal factors includes factors of indicipline, factors of lack of public awareness, and factors of lack of knowledge about traffic rules as well external factors that include family environmental factors, factors association or community environment, and cultural factors. (2) The efforts made in tackling traffic violations on the use of zebra cross as fashion show event in the City of Makassar are by making several efforts, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.*

*Keywords: Fashion Show, Traffic, Violation, Zebra Cross.*



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan Zebra Cross sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar”**, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah menjadi panutan yang baik dalam segala perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga segala hal yang penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar dapat membuahkan tulisan yang lebih baik dan dapat berguna bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Syamsul Tuwo dan Ibunda Almh. Hj. Andi Nancy yang telah membesarkan dan mendidik

penulis, memberikan segala cinta dan kasih sayang, mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana. Juga kepada saudari-saudari penulis Diannisyah Pertiwi, S.Farm, Safira Septiani Pertiwi, S.Psi dan Siti Namirah Nur Adaby atas segala dukungan dan nasihat serta memberikan semangat kepada penulis, serta kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor, beserta staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. beserta segenap dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Pembimbing I serta Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing II, yang telah sabar dalam memberikan segala bimbingan, arahan, saran, serta meluangkan waktunya untuk penulis.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran ilmu yang berharga, nasehat, serta pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Kepala Polrestabes Kota Makassar dan stafnya yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis selama penelitian.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar dan stafnya yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis selama penelitian.
9. Satpol PP dan seluruh Narasumber yang telah bersedia membantu penulis selama penelitian.
10. Muh. Azhar Habibi Azis yang telah memberikan bantuan secara fisik maupun mental, kasih sayang, semangat serta tiada henti mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan kita dan semoga sukses untuk kita berdua.
11. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Intan Sari, Andi Nuralang, Ayu Yusvitasari Yusuf, Gabriella Michellyn Manguma, dan Dewa Agung Daeng Maraja

terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis serta terimakasih pula atas kebersamaan kita selama ini.

12. Sahabat-sahabat sekolah dasar dan sekolah menengah penulis yang telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini. Terima kasih atas segala canda tawa dan kebersamaan kita.
13. Teman-teman, senior-senior, dan adik-adik LeDHaK yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu namanya, terimakasih telah memberikan wadah bagi penulis untuk merangkak, berjalan, berlari dan mendaki untuk menjadi insan yang paripurna.
14. Teman-teman, senior-senior, dan adik-adik Garda Tipikor yang juga tidak dapat saya tuliskan satu persatu namanya, terimakasih atas segala pengalaman, pembelajaran, dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman seangkatan penulis (Adagium) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Serta teman KKN Gelombang 108 Perhutanan Sosial Kabupaten Maros, khususnya teman-teman Posko 5 Hera, Prisil, Vina, Diva, Hajar, Agil, Jeksen dan Wandu, terimakasih atas kebersamaan selama di lokasi KKN dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

17. Semua pihak yang telah turut serta mendoakan dan mendukung penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Semoga Allah SWT. melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis,

Nabilah Meinisyah Syamsul

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Kriminologi .....	9
1. Pengertian Kriminologi dan Kriminologis .....	9
2. Objek Kriminologi .....	16
3. Ruang Lingkup Kriminologi .....	17
B. Pelanggaran Lalu Lintas .....	20
1. Pengertian Pelanggaran .....	20
2. Pengertian Lalu Lintas .....	23
3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
C. Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang <i>Zebra Cross</i> .....	27

1. Pengertian <i>Zebra Cross</i> .....	27
2. Dasar Hukum <i>Zebra Cross</i> .....	28
D. Tinjauan Umum tentang Pergelaran Busana .....	30
1. Pengertian Pergelaran Busana.....	30
2. Tujuan Pergelaran Busana.....	31
D. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan .....	32
1. Perspektif Biologis .....	32
2. Perspektif Psikologis .....	36
3. Perspektif Sosiologis .....	38
4. Perspektif Lain.....	42
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan <i>Zebra Cross</i> sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar.....	56
1. Faktor Internal .....	56
1.1. Faktor Ketidaksiplinan.....	56
1.2. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat.....	57

1.3. Faktor Kurangnya Pengetahuan tentang Peraturan Lalu Lintas .....	59
2. Faktor Eksternal .....	61
2.1. Faktor Lingkungan Keluarga .....	61
2.2. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Masyarakat .....	62
2.3. Faktor Kebudayaan .....	63
B. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan <i>Zebra Cross</i> sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makasar.....	65
1. Upaya Pre-emptif .....	65
2. Upaya Preventif .....	69
2. Upaya Represif.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan dari hal tersebut, maka Indonesia juga memerlukan banyak jenis alat transportasi, baik berupa kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan umum lainnya. Alat transportasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat guna diperuntukkan sebagai angkutan jalan bagi masyarakat maupun untuk berlalu lintas.<sup>1</sup>

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lalu lintas merupakan elemen penting yang hidup di masyarakat. Dimana, lalu lintas berperan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai suatu sarana dalam memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar manusia. Adapun tujuan dari adanya lalu lintas ini ialah untuk memanfaatkan jalan raya dengan sebaik-baiknya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, kegiatan yang berlangsung di sepanjang jalan raya memerlukan upaya penegakan hukum dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Tubagus Setya Mahendra, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelanggaran Lampu Lalu Lintas di Kota Malang (Studi Polres Malang Kota)*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

Seiring dengan bertumbuhnya peran lalu lintas, maka diperlukan regulasi yang komprehensif dan efisien. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) yang mencakup sejumlah kemajuan signifikan dan terobosan visioner sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membahas tentang lalu lintas, maka erat kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas. Pada saat ini, pelanggaran lalu lintas merupakan masalah penyebab sebagian besar dari timbulnya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, utamanya disebabkan oleh faktor manusia, yaitu pengguna jalan yang tidak taat terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga menjadi penyebab dari masalah kemacetan lalu lintas. Data menunjukkan bahwa kemacetan disebabkan oleh pemakai atau pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup>

Dengan keadaan kota yang semakin akrab dengan kemacetan, di samping itu, masih banyak pula masyarakat yang melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki di sepanjang jalan raya. Dengan keadaan jalan raya yang dipenuhi oleh kendaraan bermotor, tentu menjadikan lalu lintas semakin padat. Sehingga hal ini pula yang mampu menjadikan area jalan tersebut menjadi area yang berbahaya

---

<sup>2</sup> Prasasti Artika Puri, Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 2.

bagi para pejalan kaki. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendukung bagi para pejalan kaki yang bebas dari segala aktivitas kendaraan bermotor. Adapun fasilitas pendukung yang dimaksud diantaranya ialah trotoar dan tempat penyeberangan pejalan kaki, salah satunya ialah *zebra cross*.

Segala aturan lalu lintas, jalan, serta aturan transportasi telah diatur di dalam UU LLAJ. Sehingga, sudah sepatutnya masyarakat mengikuti dan menjadikan UU LLAJ sebagai sumber utama dalam hal menjaga arus lalu lintas maupun dalam hal penggunaan infrastruktur jalan. Oleh karena semakin tertibnya masyarakat Indonesia, maka semakin terbuka pula peluang masyarakat untuk dapat hidup sejahtera.

Namun pada nyatanya, hampir selalu ditemukan masalah dalam pemanfaatan fasilitas jalan. Salah satu contoh, trotoar yang seharusnya dijadikan sebagai karpet merah bagi para pejalan kaki, masih sering dialihfungsikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga tidak jarang pula, para pejalan kaki memilih untuk mengalah demi kepentingan individu yang merampas jalur trotoar. Padahal hak-hak pejalan kaki telah secara jelas dilindungi oleh UU LLAJ. Dimana dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ, memuat aturan

bahwa “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang telah terjadi dalam penggunaan fasilitas pendukung ini ialah munculnya sebuah fenomena dimana para anak-anak muda melakukan aksi pergelaran busana pada *zebra cross* di salah satu kawasan perkantoran elit di Jakarta. Berkat aksi para remaja tersebut, hal tersebut menjadi semakin diminati oleh para kalangan dan telah diikuti oleh beberapa kota lainnya, tidak terkecuali di Kota Makassar.

Pro dan kontra terus bermunculan mengenai aksi pergelaran busana yang dilakukan di *zebra cross* ini. Banyak orang yang mendukung aksi para remaja tersebut karena menurut mereka hal tersebut akan memberi anak-anak muda dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, tempat untuk mengekspresikan diri. Meskipun begitu, banyak juga pihak yang menentang atas aksi pergelaran busana yang dilakukan di *zebra cross*. Selain karena kehadirannya yang mengganggu warga sekitar, aksi pergelaran busana tersebut juga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pengendara.<sup>4</sup>

Munculnya fenomena diatas tentunya sangat bertentangan dengan fungsi *zebra cross* sebagai fasilitas pendukung yang telah

---

<sup>3</sup> Pasal 131 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup> <https://oto.detik.com/catatan-pengendara/d-6195843/citayam-fashion-week-bikin-lalu-lintas-macet-ganggu-kenyamanan-pengendara/amp> diakses 1 Desember 2022 pukul 20.20 WITA.

diatur di dalam UU LLAJ. Hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung tersebut pun turut terganggu karena mereka tidak lagi mudah menggunakan *zebra cross* karena semakin ramainya kawasan tersebut. Dengan demikian, untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang kondusif, nyaman, dan aman bagi seluruh pengguna jalan, khususnya bagi para pejalan kaki, tentu dibutuhkan adanya upaya dari pemerintah maupun para penegak hukum dalam mengatasi maupun menanggulangi permasalahan tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, menarik untuk dibahas mengenai penyebab serta upaya penanggulangan terhadap penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Atas Penggunaan *Zebra Cross* sebagai Ajang Pergelaran Busana di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas atas penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana di Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran, wawasan, serta kemampuan pemahaman tentang hukum pidana khususnya bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum dan para penegak hukum pada khususnya dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu

lintas, serta dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang dikaji oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis yang lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis sebagai berikut:

1. Nur Harifa dan H.R. Adiarto Mardijono (2022). "Dampak Ajang Fashion Show yang Menggunakan Zebra Cross". Jurnal. Vol. 3 No.2. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki di jalan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan *fashion show* yang menggunakan *zebra cross*. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini ialah selain berdampak pada terganggunya aktivitas lalu lintas, kegiatan *fashion show* di *zebra cross* juga memiliki risiko kecelakaan. Selain itu, ajang *fashion show* yang dilakukan oleh remaja berdampak pada banyaknya remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol, maupun timbulnya perselisihan hingga tawuran antar kelompok.

2. Nur Harifa (2023). "Ajang Fashion Show yang Menggunakan Zebra Cross Ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Fashion Show Events Using Zebra Cross Judging from the Law on Road Traffic and Transportation). Tesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan *zebra cross* sebagai alat *fashion show*, yang pada dasarnya telah diatur lebih jelas aturan terkait fungsi *zebra cross* di dalam Pasal 131 dan 132 UU LLAJ. Dimana fungsi dari pemasangan *zebra cross* diperuntukkan agar pejalan kaki dapat menyeberang jalan dengan selamat.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, terdapat kemiripan materi mengenai penggunaan *zebra cross* oleh kegiatan *fashion show* atau pertunjukan busana. Namun, perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengenai penyebab terjadinya penggunaan *zebra cross* sebagai ajang *fashion show* atau ajang pertunjukan busana, serta bagaimana upaya penanggulangannya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologis**

##### **1. Pengertian Kriminologi dan Kriminologis**

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai kejahatan atau penjahat.

Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan perbuatan-perbuatan jelek serta mengenai orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan perbuatan-perbuatan jelek tersebut, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, maksudnya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas kejahatan dan perbuatan.<sup>5</sup>

Beberapa para ahli memberikan pengertian kriminologi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. W.A. Bonger, menganggap kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).<sup>6</sup> Dimana, makna dari

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>6</sup> W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 19.

mempelajari gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya ialah termasuk mempelajari penyakit sosial (keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan, dan norma agama).

- b. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.<sup>7</sup>
- c. W. M. E. Noach, menyatakan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>8</sup>
- d. Frank E. Hagan, merumuskan kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki kejahatan dan perilaku kriminal. Dimana kriminologi mengkaji bidang utama yang meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, seperti kenakalan remaja dan viktimologi. Selain itu, kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan permasyarakatan.<sup>9</sup>
- e. Edwin Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan

---

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

<sup>8</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

<sup>9</sup> Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 22.

perbuatan jahat sebagai gejala sosial.<sup>10</sup> Selain itu, Sutherland juga mengemukakan bahwa kriminologi meliputi proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Menurut Walklate, ciri-ciri dari kriminologi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memusatkan perhatian kepada kejahatan;
- b. Memiliki karakteristik multidisiplin daripada didominasi oleh satu disiplin;
- c. Para kriminolog sering kali tidak setuju satu sama lain;
- d. Meskipun ada perselisihan semacam itu, dapat dikatakan bahwa ada beberapa konsensus seputar beberapa ciri dari apa yang merupakan masalah kejahatan, walaupun kesepakatannya lebih sedikit tentang bagaimana memecahkan masalah itu;
- e. Meskipun demikian, kriminologi secara historis berkepentingan untuk menawarkan beberapa bentuk intervensi dalam proses pembuatan kebijakan;
- f. Keistimewaan kriminologi ini terkadang sesuai dengan pemikiran umum (akal sehat) tentang kejahatan dan terkadang menantang pemikiran semacam itu. Ketegangan semacam itu merupakan tantangan abadi bagi disiplin; dan
- g. Perdebatan ini terjadi di masyarakat 'modern akhir' yang semakin disibukkan dengan kejahatan, risiko dan ketidakadilan.

Adapun pengertian dari kriminologis ialah suatu analisa atau pembahasan mengenai suatu objek kejahatan dalam perspektif ilmu kriminologi. Dimana, kriminologis dapat pula diartikan sebagai

---

<sup>10</sup> A.S. Alam, 2019, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm. 3.

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. PT. Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

<sup>12</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng, 2018, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trusmi Media Grafika, Yogyakarta, hlm. 3-4.

sebuah usaha untuk menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.<sup>13</sup>

Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori kriminologi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Teori abstrak atau dapat pula disebut sebagai teori-teori makro (*macrotheories*) yang pada dasarnya mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Teori Anomie dan teori Konflik merupakan teori yang termasuk ke dalam *macrotheoris* ini.
- 2) Teori-teori mikro (*microtheoris*) mempunyai sifat yang lebih konkret, dimana teori ini ingin mendapatkan jawaban mengapa seorang atau kelompok orang melakukan tindak kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Secara konkret, teori-teori ini melakukan pendekatan secara psikologis atau biologis. Yang termasuk ke dalam teori ini ialah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.
- 3) *Beidging Theoris* merupakan teori yang tidak termasuk ke dalam kategori *macrotheories* dan *microtheoris*, dimana teori ini menjelaskan tentang struktur sosial dan cara seseorang menjadi jahat. Tetapi pada faktanya, kategori teori ini sering membahas mengenai epidemiologi yang mendeskripsikan tentang *rates of*

---

<sup>13</sup> I.S Soesanto, 1996, *Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7.

<sup>14</sup> Frank P. William III dan Marilyn McShane, 1988, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs, hlm. 4. Lihat pula dalam : Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

*crime* dan etiologi pelaku kejahatan. Termasuk ke dalam *Beidging Theories* ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Tidak hanya tiga kategori di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane juga mengkategorikan berbagai teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Teori Klasik dan Teori Positivis, pada dasarnya pembahasan dalam teori klasik merupakan *legal statutes*, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Sedangkan dalam teori positivis membahas patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal seseorang.
- 2) Teori Struktural dan Teori Proses, teori struktural mengkaji bagaimana masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Sedangkan teori proses membahas, menganalisis dan mendeskripsikan cara orang menjadi penjahat.
- 3) Teori Konsensus dan Teori Konflik, asumsi dasar di dalam teori konsensus ialah bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus atau persetujuan, sehingga ada nilai yang bersifat umum yang disetujui secara bersama. Berbeda dengan teori konsensus, asumsi dasar di dalam teori konflik bahwa dalam masyarakat hanya ada sedikit persetujuan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Sebagai perbandingannya, terdapat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 6.

pengklasifikasian teori kriminologi oleh John Hagan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Teori-teori *Under Control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat, termasuk teori Nentralisasi, teori Kontrol Sosial dan juga teori Disorganisasi Sosial. Dimana, teori-teori tersebut membahas mengapa terdapat orang yang melanggar hukum, sedangkan kebanyakan orang tidak melakukannya.
- b. Teori-teori Kultur, fokus pada masalah mengapa terdapat sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di mana menereka tinggal atau hidup. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah teori Status Frustrasi, teori Kultur Kelas dan teori *Opportunity*.
- c. Teori *Over Control*, termasuk ke dalamnya teori *Labeling*, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Dalam teori ini lebih membahas mengenai mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Selain teori-teori di atas, Edwin H. Sutherland dalam bukunya "*Principle of Criminology*" memperkenalkan teori kriminologi dengan istilah "teori asosiasi diferensial" atau Teori *Differential Association*. Adapun pandangan Sutherland terhadap perilaku menyimpang, bahwa sumber dari perilaku menyimpang

---

<sup>16</sup> John Hagan, 1987, *Criminology : Crime, Criminal Behavior and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura, hlm.148. Lihat pula dalam : Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

ialah pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang yang berbeda latar belakang asal, kelompok, maupun budaya.<sup>17</sup>

Dari teori *differential association*, dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal
- 3) Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2016, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 74-79.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 79.

## 2. Objek Kriminologi

Objek kriminologi ialah kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dimana penjelasan mengenai objek kriminologi tersebut ialah sebagai berikut.

### 1) Kejahatan

Menurut hukum, kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.<sup>19</sup> Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, dalam aturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan kejahatan ialah setiap perbuatan termasuk kelalaian, yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum publik, dan akan diberi sanksi pidana oleh negara, guna untuk melindungi masyarakat.<sup>20</sup> Kejahatan dapat pula ditafsirkan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum, dan merupakan perbuatan yang merugikan, meresahkan dan tidak dapat dibiarkan terjadi.<sup>21</sup>

Adapun kejahatan dalam pandangan sosiologis, yaitu meliputi segala perbuatan manusia, baik yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun tidak ditentukan di dalamnya.

---

<sup>19</sup> Rusli Effendy, 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, hlm.3.

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.



Sebab masyarakat dianggap dapat menafsirkan perbuatan mana yang dianggap merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat.<sup>22</sup>

## 2) Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan ialah para pelaku yang melanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukannya. Adanya para pelaku kejahatan bukan karena pembawaan, melainkan karena kecenderungan, hawa nafsu, kelemahan, kehormatan, serta keyakinan.<sup>23</sup>

## 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

Kriminologi mempelajari terkait dengan reaksi atau pandangan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat yang dianggap merugikan dan membahayakan masyarakat luas. Selain itu, kriminologi juga mempelajari mengenai reaksi terhadap pelaku kejahatan, dimana dalam hal ini mempelajari pandangan maupun tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara luas, yakni penjahat, kejahatan dan pandangan

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 13.

<sup>23</sup> W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, hlm. 82.

<sup>24</sup> H.M. Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 81.

masyarakat terhadap keduanya.<sup>25</sup> Kriminologi merupakan rangkaian ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisa secara ilmiah segala keterangan, persamaan, bentuk, dan penyebab yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta pandangan masyarakat terhadap keduanya.<sup>26</sup> J.E Sahetapy mengemukakan pendapat lain mengenai kriminologi, ia berpendapat bahwa kriminologi adalah upaya memperoleh mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau penyebab seorang pelaku melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>27</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh A.S. Alam, menurutnya ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Adapun pembahasan di dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan

---

<sup>25</sup> Sulistyanta dan Maya Hehanusa, 2016, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>27</sup> J.E Sahetapy, 2012, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

<sup>28</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.3-4.

2) Etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Adapun pembahasan di dalam etiologi kriminal yaitu:

- a. Aliran-aliran (mahzab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya diperuntukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga pandangan terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Adapun pembahasan di dalam reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum ialah:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.

Dari pemahaman ruang lingkup kriminologi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi mempelajari terkait dengan kejahatan, dimana kriminologi mempelajari norma-norma yang termaktub di dalam peraturan pidana, mempelajari mengenai pelaku sebagai orang yang melakukan kejahatan, dan mempelajari pandangan suatu masyarakat terhadap pelaku dan sebuah

kejahatan. Adapun tujuan dari kriminologi ini ialah untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan fenomena kejahatan. Dengan adanya kriminologi, masyarakat akan mendapatkan arahan untuk mampu memberantas kejahatan maupun menghindari dari tindakan kejahatan.

## **B. Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran**

Secara terminologi, pelanggaran berarti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang pidana, yang olehnya ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.<sup>29</sup> Sedangkan secara etimologis, pelanggaran berasal dari kata kerja “langgar” yang berarti perbuatan menentang anjuran. Setelah diberi awalan pe- dan akhiran -an berarti sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau aturan yang disepakati.<sup>30</sup>

Menurut Rusly Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo, pelanggaran adalah delik Undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukannya.<sup>31</sup> Adapun pelaku pelanggaran

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

<sup>30</sup> WJS Poerwadarminto, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

<sup>31</sup> Rusly Effendi dan Ny. Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbit Umi, Jakarta, hlm. 74.

disebut dengan “pelanggar” yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.<sup>32</sup>

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran.<sup>33</sup> Kejahatan dan pelanggaran pada hakekatnya tidak memiliki perbedaan yang jelas, karena kedua istilah tersebut merupakan delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Yang membedakan antara keduanya adalah jenis hukuman terhadap pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran, dimana tidak terdapat ancaman pidana penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan ancaman pidana kejahatan lebih banyak diancam dengan ancaman pidana penjara.<sup>34</sup>

Menurut A.S. Alam terdapat dua golongan kejahatan dan pelanggaran berdasar dari berat ringannya ancaman pidana, yaitu:<sup>35</sup>

1. Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
2. Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 96.

<sup>33</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

<sup>35</sup> A.S. Alam, 2019, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukum denda saja. Contohnya banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Dari penggolongan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dan pelanggaran sama-sama merupakan sebuah delik. Dimana, pelanggaran juga merupakan sebuah tindakan yang bertolak belakang dengan aturan yang tercantum di dalam undang-undang, sehingga pelanggaran juga disebut sebagai delik undang-undang.<sup>36</sup> Oleh karena itu, suatu perbuatan dinyatakan telah melanggar jika hakekat dari perbuatan tersebut menyebabkan adanya sifat melawan hukum, dimana telah terdapat aturan maupun undang-undang yang mengaturnya.

Menurut hukum pidana, pelanggaran merupakan kejahatan atau tindak pidana. Hanya saja yang menjadi pembedanya, antara lain:

- a. Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, dimana kejahatan meliputi kejahatan pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP, yang meliputi pelanggaran ketertiban umum, kesopanan, dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Marsudi Subandi, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv Insan Grafika, Bogor, hlm. 146-154.

- b. Bentuk dari pelanggaran lebih bersifat bertentangan dengan norma atau ketentuan pengaturan ketertiban umum, sehingga dampak atau akibat dari pelanggaran tidak seberat kejahatan.
- c. Sanksi pidana yang diberikan dari pelanggaran relatif lebih ringan daripada kejahatan. Umumnya pelanggaran dihukum dengan pidana kurungan atau denda, dapat diberikan pidana penjara hanya saja umumnya tidak lebih dari satu tahun penjara.
- d. Tidak akan dipidana apabila terdapat percobaan dalam melakukan pelanggaran, namun tetap diberi hukuman pidana apabila terdapat percobaan dalam melakukan kejahatan.

## **2. Pengertian Lalu Lintas**

Pasal 1 angka 1 UU LLAJ memuat pengertian lalu lintas dan angkutan jalan bahwa “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya”.<sup>37</sup> Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 UU LLAJ, dicantumkan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan maupun orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>38</sup> Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas ialah prasarana dalam bentuk

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>38</sup>Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jalan maupun fasilitas pendukung yang disediakan untuk gerak pindah kendaraan, orang, maupun barang.<sup>39</sup>

Menurut W.J.S Poerwadarminto, lalu lintas jalan adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat dan sebagainya).<sup>40</sup>

Dengan demikian, dalam arti luas pengertian lalu lintas adalah suatu korelasi antara manusia dengan kendaraan maupun tanpa kendaraan dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menjadikan jalan sebagai ruang geraknya.

### **3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Kamus Hukum, pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang membahayakan keselamatan umum di tempat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan properti, serta pelanggaran hukum dan ketertiban lalu lintas.<sup>41</sup>

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan maupun tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>40</sup> Rusli Effendy, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi UNHAS, Ujung Pandang, hlm. 555.

<sup>41</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, hlm. 6.



undangan lalu lintas.<sup>42</sup> Pelanggaran yang dimaksud ialah yang telah diatur dalam Pasal 105 UU LLAJ yaitu:<sup>43</sup>

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Selain itu menurut Ramdlon Naning, biasanya pelanggaran menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terakhir dari peristiwa lalu lintas.<sup>44</sup> Oleh karena itu, untuk terhindar dari pelanggaran lalu lintas, masyarakat harus tahu dan mematuhi segala peraturan lalu lintas agar terjaganya keselamatan jiwa dan harta.

Pelanggaran lalu lintas dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kategori, sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda

---

<sup>42</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

<sup>43</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>44</sup> Ramdlon Naning, *Op.Cit*, hlm. 19.

bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.

- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
- 8) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Jika pelanggaran ketentuan diatas dilakukan, maka akan dikualifikasikan sebagai sesuatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

### **C. Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang *Zebra Cross***

#### **1. Pengertian *Zebra Cross***

*Zebra cross* adalah tempat penyeberangan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur.<sup>45</sup> *Zebra cross* dibuat melintang di tengah jalan dengan tujuan memberitahukan kepada pengendara kendaraan bermotor, bahwa terdapat jalur penyeberangan bagi para pejalan kaki. Maka dari itu, sudah seharusnya ketika telah mendekati marka jalan ini, seluruh kendaraan harus memperlambat laju kendaraannya, baik itu motor, mobil, truk, maupun bus.

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan *zebra cross* secara spesifik telah diatur di dalam UU LLAJ, dimana *zebra cross* merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki agar dapat melintasi jalan raya. Selain itu, *zebra cross* dapat pula menjadi suatu penanda bagi pengendara bahwa terdapat jalur untuk penyeberangan bagi pejalan kaki.

Hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, dimana marka melintang berupa garis utuh

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*.

menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan untuk berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.<sup>46</sup>

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 mengatur syarat pemasangan atau penempatan *zebra cross* sebagai marka jalan, yang mana marka tempat penyeberangan pejalan kaki atau *zebra cross* ditempatkan pada persimpangan jalan dan/atau ruas jalan di sekitar pusat kegiatan, antara lain berupa pasar, kawasan industri, sekolah, tempat ibadah, dan tempat hiburan.<sup>47</sup> Selanjutnya, dalam hal arus lalu lintas kendaraan dan arus pejalan kaki cukup tinggi, marka tempat penyeberangan pejalan kaki atau *zebra cross* dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.<sup>48</sup>

## **2. Dasar Hukum *Zebra Cross***

Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU LLAJ, *zebra cross* merupakan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana fasilitas pendukung tersebut merupakan salah satu perlengkapan jalan yang wajib ada pada setiap jalan yang digunakan untuk kegiatan lalu lintas umum. Sehingga, sudah seharusnya fungsi dari perlengkapan jalan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 69 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 34 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, yang memuat aturan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)."<sup>49</sup> Dengan demikian, penggunaan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana merupakan perbuatan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan, dikarenakan terdapat pengalihan fungsi pada *zebra cross*. Sehingga hal tersebut dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU LLAJ.

Terdapat dua jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap orang yang menggunakan *zebra cross* sebagai ajang pergelaran busana dalam UU LLAJ, yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);<sup>50</sup> atau
- 2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 Ayat 2.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 274 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengaman pengguna jalan, diancam dengan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah).<sup>51</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pergelaran Busana**

##### **1. Pengertian Pergelaran Busana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelar ialah memperagakan, mempertontonkan atau memperagakan sesuatu kepada masyarakat umum, sesuatu yang dimaksud disini ialah busana.<sup>52</sup> Sugiyanto dalam bukunya mengemukakan bahwa pergelaran busana adalah suatu bentuk kegiatan untuk menampilkan atau memperkenalkan barang, jasa, atau prestasi kepada publik atau masyarakat.<sup>53</sup>

Selain itu, beberapa perancang mode juga memberikan pendapat mengenai pengertian pergelaran busana, diantaranya:<sup>54</sup>

- a. Harry Dharsono, menyatakan bahwa peragaan busana merupakan aspek promosi dari suatu kegiatan mode.
- b. Poppy Dharsono mengatakan bahwa peragaan busana merupakan parade dari fashion yang mempergunakan boneka hidup sebagai modelnya.

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*.

<sup>53</sup> Sugiyanto, dkk, 2005, *Kesenian SMP Untuk Kelas VIII*, Erlangga, Jakarta, hlm. 187.

<sup>54</sup> Erni Rohmawati, Skripsi: "*Busana Pesta Malam Remaja dengan Sumber Ide Gedung Longaberger dalam Pergelaran Busana Authenture*", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 70.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pergelaran busana ialah sebuah ajang untuk memamerkan busana yang dikenakan oleh para model kepada masyarakat umum dengan tujuan tertentu.

Adapun tempat pergelaran busana dapat disesuaikan dengan kebutuhan acara. Pergelaran busana dapat dilakukan di dalam ruangan, apabila pergelaran membatasi penonton dengan tiket atau undangan. Namun pergelaran busana juga dapat dilakukan di luar ruangan, apabila pergelaran tersebut perlu menampung banyak penonton.

## **2. Tujuan Pergelaran Busana**

Terdapat beberapa tujuan diselenggarakannya suatu pergelaran busana, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana hiburan dalam suatu pesta atau pertemuan.
- b. Sebagai sarana untuk mempromosikan hasil karya *desainer* ataupun produk tertentu dari sebuah industri maupun perusahaan.
- c. Sebagai sarana pengembangan bakat.
- d. Sebagai media ekspresi dan apresiasi.
- e. Mengumpulkan dana untuk badan sosial.
- f. Sebagai sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan tujuan memperkaya kebudayaan nasional.

## E. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

A.S. Alam mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam beberapa teori yaitu:<sup>55</sup>

### 1. Perspektif Biologis

#### a. Teori *Born Criminal* (Lahir sebagai Penjahat)

Teori *Born Criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal.

Berdasarkan penelitiannya, Lambroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan.

---

<sup>55</sup> A.S. Alam, 2019, *Op.Cit*, hlm. 35.



- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

b. Tipe Fisik

- 1) Ernest Kretchmer

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- a) *Astenic* : kurus, bertumbuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- b) *Athletic* : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c) *Pyknic* : tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

- 2) William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada hubungan yang besar antar fisik dan tempramen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu:

- a) *The endomorph* : tubuh gemuk
- b) *The mesomorph* : berotot dan betubuh atletis
- c) *The ectomorph* : tinggi, kurus, fisik yang rapuh

- 3) Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck

Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non-delinquent*.

Pria *delinquent* memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan 29 lengan atas lebih besar dibandingkan *non-delinquent*. Penelitian Amerika juga mendapati bahwa 60% *delinquent* didominasi oleh *mosomorphic*.

c. Disfungsi Otak dan *Learning Disabilities*

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada manusia yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan terlihat memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self control*. *Delinquency* berhubungan dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensorik dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

d. Faktor Genetik

1) Twin Studies

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Ditemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan.

Sedangkan pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

## 2) *Adaption Studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark yang menemukan data bahwa:

- a) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat yang kriminal, tetapi orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan.
- c) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

### 3) *The XYY Syndrome*

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasang kromosom menentukan *gender* (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapat satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya. Kadang-kadang kesalahan memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah *the XYY chromosome male* (laki-laki dengan kromosom XYY). Orang tersebut menerima dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Kurang lebih satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan.

## 2. Perspektif Psikologis

### 1) Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Penemu dari *psychoanalysis*, Sigmund Freud (1856-1939) berpendapat bahwa kriminalitas

mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum perasaan bersalah akan mereda.

## 2) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

*Mental disorder* yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel, seorang dokter Perancis sebagai *manie sans delire (madness without confusion)* atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai *moral incanity* dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai *irresistibel atavistic impluses*. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah atau terhina. Pelaku berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

## 3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri

atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman. Psikolog John Bowlb mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu.

#### 4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika diperkuat atau diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika ia diperkuat.

### 3. Perspektif Sosiologis

#### a. Teori-teori Anomie

1) Ahli sosiologis Perancis, Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada *normlessness*, *lessens social control* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sulit menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu.

## 2) Robert Merton

Dalam *social theory and social structure*, Robert Merton pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomie Durkheim mengemukakan bahwa anomie adalah salah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Tetapi konsep Merton mengenai anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

## 3) Cloward dan Ohlin

Teori anomie versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *differential opportunity* dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya *Delinquency and Opportunity*, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya yang sesuai dengan anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

#### 4) Cohen

Teori anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti dari teori ini adalah *delinquency* timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

#### b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

*Cultural deviance theories* terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dalam *cultural deviance theories*, yaitu:

1) *Social disorganization*, yaitu menfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi dan berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.



2) *Differential association*, yaitu sebagai teori penyebab kejahatan yang masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan abad ke-20.

3) *Cultural conflict*, yaitu menjelaskan keadaan-keadaan masyarakat dengan ciri-ciri kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan sering terjadi penemuan norma-norma dari berbagai daerah satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

c. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Pengertian teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial yang merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

d. Teori Sobural

Teori ini dikemukakan oleh J.E. Sahetapy bahwa teori sobural ditinjau dengan melihat kondisi sosial budaya dan faktor struktural dari masyarakat. Kemudian sobural juga berarti akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh

karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen ini yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>56</sup>

#### 4. Perspektif Lain

##### a. Teori *Labeling*

Tokoh-tokoh teori *labeling* adalah:

- 1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
- 2) Howard, berpendapat bahwa teori *labeling* dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:
  - a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
  - b) Efek *labeling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

---

<sup>56</sup> Meutia Nadjib, Skripsi: "*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*", (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 17.

- 3) Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori *labeling* sebagai berikut:
- a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
  - b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
  - c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
  - d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal
  - e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses *labeling*.
  - f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi perilaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
  - g) Usia, tingkat sosial-ekonomi dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.

- h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i) *Labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan menghasilkan *rejection of the rejector*.
- 4) Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam kenyataan di bawah ini :
- this is large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reverse idea. Social control to deviance equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.*
- 5) Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label tadi kepada si penyimpang sebagai dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, mengecilkan, menguraikan, menekankan, membuat sadar atau sadar sendiri.

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan

kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pihak di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum.

Teori konflik sebagaimana *labeling theory* memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan pendekatan *labeling* maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat, teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri.

#### c. Teori Radikal

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai *Neo-Marxism*.

1) Richard Quinney

Richard Quinney beranggapan bahwa kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan masalah kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.

2) William Chamblis

Menurut William Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini:

- a) Dengan diindustriisasikannya masyarakat kapitalis dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b) Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

## **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Setiap masyarakat di dunia ini adalah bagian dari fenomena sosial yang dikenal sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan

yang sangat meresahkan, karena tidak hanya mengganggu ketertiban saja, akan tetapi juga mengganggu perdamaian sosial. Maka dari itu, masyarakat mencoba berbagai hal untuk dapat menghentikan terjadinya tindak kejahatan.

Pemerintah maupun masyarakat umum telah melakukan berbagai upaya, berbagai program dan kegiatan sudah dilaksanakan guna mendapatkan cara yang efisien untuk menanggulangi kejahatan.

Barda Nawawi Arief memberikan pendapatnya, ia menyatakan bahwa salah satu yang termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal adalah upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dimana kebijakan kriminal tersebut selalu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, seperti kebijakan sosial dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut A.S. Alam, upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:<sup>58</sup>

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah adanya kejahatan. Dalam upaya ini yang lebih diutamakan ialah penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun terdapat peluang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi niat untuk melakukan kejahatan tidak ada, maka hal tersebut tidak akan terjadi.

b. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam taraf pencegahan sebelum terjadinya

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.

<sup>58</sup>A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 79-80.

kejahatan. Dalam upaya preventif yang diutamakan adalah meniadakan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah adanya tindak pidana atau kejahatan, dimana tindakan yang dilakukan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukum.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan kejahatan, Water C. Reckless memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>59</sup>

1. Sistem dan orrganisasi kepolisian baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan

---

<sup>59</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosiologi-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 138.